PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BEASISWA **KALTIM TUNTAS**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019

1. PENDAHULUAN
   1. Latar Belakang

Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia dengan penerapan pendidikan agama dan moral dalam sistem pendidikan yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing.

Pemerintah Kalimantan Timur akan membantu putera-puteri Kalimantan Timur mengikuti pendidikan tinggi sampai tuntas melalui pemberian beasiswa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

* 1. Dasar
     1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
     2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
     3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
     4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
     5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
     6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur.
     7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang tentang Program Beasiswa Kaltim Tuntas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
     8. Peraturan Gubernur Kalimatan Timur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Program Beasiswa Tuntas.
  2. Tujuan
     1. Melahirkan lulusan yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
     2. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Mahasiswa asal Kalimantan Timur khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi.
     3. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur yang berpotensi memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi.
     4. Menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa sampai selesai.
     5. Meningkatkan prestasi Mahasiswa , baik pada bidang akademik maupun non akademik.
     6. Menimbulkan dampak positif bagi Mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi.
     7. Melahirkan lulusan yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
  3. Sasaran

Sasaran penerima beasiswa adalah :

1. Mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan tinggi.
2. Mahasiswa yang secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh Pendidikan Tinggi.
   1. Jangka Waktu
      1. Beasiswa diberikan sekaligus atau bertahap, dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, jenis pendidikan, tempat perguruan tinggi atau menurut perjanjian kerjasama serta ketersediaan anggaran.
      2. Beasiswa diberikan paling lama :
         1. Diploma I maksimal 1 (Satu) tahun
         2. Diploma II maksimal 2 (Dua) tahun
         3. Diploma II maksimal 3 (tiga) tahun.
         4. Diploma IV maksimal 4 (empat) tahun
         5. Strata 1 (satu) maksimal 4 (Empat) tahun.
         6. Strata 2 (dua) maksimal 2 (Dua) tahun.
         7. Strata 3 (tiga) maksimal 4 (Empat) tahun.
         8. Mahasiswa Perkeretaapian Rusia S1 dan S2 maksimal 6 (Enam) tahun.
   2. Kategori Beasiswa
      1. Beasiswa umum adalah bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa Kalimantan Timur yang didasarkan kepada prestasi akademik dan prestasi non akademik.
      2. Beasiswa khusus adalah bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa Kalimantan Timur yang berkategori : miskin, penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, berasal dari pedalaman daerah Terluar, Terpencil, Terisolir (3T), anak / cucu veteran, anak korban KDRT, penghafal kitab suci / Al-Qur’an (Hafidz / hafidzoh 30 Juz), beasiswa luar negeri dan berdasarkan pertimbangan khusus.
      3. Beasiswa kerjasama diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan pada program studi yang bekerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Perguruan Tinggi.
3. PENDAFTARAN
4. Persiapan Pendaftaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan melalui media masa, media elektronik dan surat edaran ke lembaga pendidikan serta Instansi Pemerintah terkait baik di Kabupaten / Kota maupun di Provinsi mengenai Program Beasiswa Kaltim Tuntas.

1. Jadwal

Jadwal proses seleksi calon penerima beasiswa dituangkan dalam surat edaran yang dipublikasikan melalui laman <https://kaltimtuntas.id/>, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, media masa, serta media elektronik.

1. Tata Cara Pendaftaran
2. Pemohon beasiswa mendaftarkan diri secara online di laman beasiswa : <https://kaltimtuntas.id/> sesuai dengan formasi yang tersedia dan;
3. Pendaftar beasiswa diwajibkan mengunggah (*upload*) berkas ASLI yang dipersyaratkan;
4. Syarat pendaftaran
5. Beasiswa Umum
   1. Prestasi Akademik
      1. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif yang ditandai dengan Kartu Mahasiswa disertai Surat Keterangan Aktif Kuliah dan Kartu Rencana Studi (KRS) yang sedang berjalan, pada Perguruan Tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi minimal berakreditasi B dari BAN PT/Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi/Kementrian Pendidikan Nasional atau Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka (UT).
      2. Melampirkan copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang memiliki rata-rata minimal 6,00 (bagi mahasiswa semester I)
      3. Menyerahkan copy transkrip nilai akademik dengan IPK minimal 3,00 (bagi mahasiswa semester 2 keatas)
      4. Bagi yang sedang menjalani tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun lembaga swasta wajib menandatangani surat perjanjian diatas kertas bermaterai cukup untuk kembali mengabdi ke instansi/lembaga asalnya.
      5. Melampirkan fotokopi buku rekening bank aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri.
      6. Melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik Pemerintah (pusat dan daerah), Pemerintah Negara lain maupun swasta dalam dan Luar Negeri, kecuali beasiswa yang sifatnya merupakan pendanaan bersama.
      7. Melampirkan copy Sertifikat / Piagam / Penghargaan Tingkat Nasional dan atau Internasional kategori juara 1, 2 dan 3, yang diperoleh pada saat menempuh pendidikan SMA/Sederajat atau 2 tahun terakhir.
      8. Melampirkan bukti pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.
      9. Mengisi formulir beasiswa melalui laman beasiswa <https://kaltimtuntas.id>
      10. Melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan pada formulir sesuai ketentuan.
   2. Prestasi Non Akademik
      1. Melengkapi syarat pendaftaran beasiswa umum sebagaimana diatur pada poin D titik satu titik a (D.1.a) kecuali angka 2) dan 3).
      2. Melampirkan copy Sertifikat / Piagam / Penghargaan Tingkat Nasional dan atau Internasional kategori juara 1, 2 dan 3, yang diperoleh pada saat menempuh pendidikan SMA/Sederajat atau 2 tahun terakhir.
6. Beasiswa Khusus
   1. Miskin
      1. Melengkapi syarat pendaftaran beasiswa umum sebagaimana diatur pada poin D titik satu titik a (D.1.a).
      2. Menyerahkan copy kartu peserta program keluarga harapan (PKH) atau surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah / Camat.
   2. Disabilitas dan berkebutuhan khusus
      1. Melengkapi syarat pendaftaran beasiswa umum sebagaimana diatur pada poin D titik satu titik a (D.1.a).
      2. Menyerahkan copy surat keterangan penyandang disabilitas dari lembaga yang berwenang.
   3. Berasal dari pedalaman, terpencil, terluar, dan terisolir (3T)
      1. Melengkapi syarat pendaftaran beasiswa umum sebagaimana diatur pada poin D titik satu titik a (D.1.a).
      2. Melampirkan copy surat keterangan yang menyatakan berasal dari pedalaman, terpencil, terluar dan terisolir dari Kepala Desa atau sebutan lain.
   4. Anak/Cucu Veteran
      1. Melengkapi syarat pendaftaran beasiswa umum sebagaimana diatur pada poin D titik satu titik a (D.1.a).
      2. Menyerahkan surat keterangan anak atau cucu kandung veteran dari legiun veteran setempat.
   5. Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
      1. Melengkapi syarat pendaftaran beasiswa umum sebagaimana diatur pada poin D titik satu titik a (D.1.a).
      2. Menyerahkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Prov Kalimantan Timur
   6. Penghafal Kitab Suci / Al Qur’an (Hafidz / hafidzoh 30 Juz)
      1. Melengkapi syarat pendaftaran beasiswa umum sebagaimana diatur pada poin D titik satu titik a (D.1.a).
      2. Menyerahkan copy sertifikat / Syahadah dari lembaga terkait dan dilegalisir Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi dan atau Kabupaten / Kota.
   7. Mahasiswa Luar Negeri

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa luar negeri (usulan baru) belum dapat diakomodir pada tahun anggaran 2019 dan petunjuk teknisnya akan diatur kemudian.

* 1. Berdasarkan Pertimbangan Khusus
     1. Melengkapi syarat pendaftaran beasiswa umum sebagaimana diatur pada poin D titik satu titik a (D.1.a).
     2. Melampirkan surat pertimbangan dari pejabat berwenang.

1. Beasiswa Kerjasama
   * + 1. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif yang ditandai dengan Kartu Mahasiswa disertai Surat Keterangan Aktif Kuliah pada Perguruan Tinggi yang bekerjasama.
       2. Seleksi dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
       3. Melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening bank yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri.
       4. Melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, kecuali beasiswa yang sifatnya merupakan pendanaan bersama.
       5. Mengisi formulir beasiswa <https://kaltimtuntas.id/>
       6. Seluruh dokumen persyaratan dalam bentuk copy harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
       7. Melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan pada formulir sesuai ketentuan.
2. **SELEKSI DAN PENILAIAN.**
3. Seleksi dan Verifikasi
   * 1. Badan Pengelola Beasiswa Provinsi Kalimantan Timur melakukan seleksi calon penerima beasiswa;
     2. Calon penerima beasiswa yang terpilih akan menerima pemberitahuan melalui laman beasiswa <https://kaltimtuntas.id/> dan diharuskan melengkapi berkas yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta menyerahkan berkas tersebut ke sekretariat beasiswa Kabupaten / Kota;
     3. Seleksi berkas dilakukan oleh Sekretariat Beasiswa kabupaten/kota dan Badan Pengelola Beasiswa Provinsi Kalimantan Timur atau Perguruan Tinggi yang bekerjasama;
     4. Verifikasi berkas usulan dilakukan oleh Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur; dan
     5. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Penilaian/skoring
5. Prestasi Akademik

Dalam penentuan penerima bantuan beasiswa umum berdasarkan prestasi akademik, Badan Pengelola menggunakan sistem skoring sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester sebelumnya atau Nilai Ujian Nasional (UN) sebagai berikut:
   1. Untuk semester I melampirkan bukti prestasi akademik (UN) pada saat menempuh pendidikan SMA/Sederajat.
   2. Untuk semester II melampirkan KHS semester I
   3. Untuk semester III melampirkan KHS semester I dan II
   4. Untuk semester IV melampirkan KHS semester I sampai III
   5. Untuk semester V melampirkan KHS semester I sampai IV
   6. Untuk semester VI melampirkan KHS semester I sampai V
   7. Untuk semester VII melampirkan KHS semester I sampai VI
   8. Untuk jenjang Strata 2 (dua) dan Strata 3 (tiga) melampirkan KHS jenjang sebelumnya yang telah ditempuh
2. Akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) dengan skor 4 (Empat) untuk akreditasi A, skor 3 (Tiga) untuk akreditasi B.
3. Akreditasi Program Studi berdasarkan akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) dengan skor 4 ( Empat ) untuk akreditasi A, skor 3 ( Tiga ) untuk akreditasi B.
4. Rumus perhitungan dalam Skoring Beasiswa Mahasiswa Semester I adalah :

(4xIndeks UN)+(1x Akreditiasi PT)+(2xAkreditasi Prodi)

7

Indeks UN :

Nilai rata-rata 6 < 7 dengan score indeks 1

Nilai rata-rata 7 < 8 dengan score indeks 2

Nilai rata-rata 8 < 9 dengan score indeks 3

Nilai rata-rata > 9 dengan score indeks 4

1. Rumus perhitungan dalam Skoring Beasiswa Mahasiswa Semester II - VII adalah

(4xIPK)+(3xAkreditasi\_Prodi)+(2xAkreditasi\_PT)

9

1. Prestasi Non Akademik

Dalam penentuan penerima bantuan beasiswa umum berdasarkan prestasi non akademik pada kejuaraan resmi tingkat Nasional dan Internasional, Badan Pengelola menggunakan sistem skoring :

(4xIndeks Sertifikat)+(1x Akreditiasi PT)+(2xAkreditasi Prodi)

7

Indeks Sertifikat Nasional :

Juara 1 dengan score indeks 3

Juara 2 dengan score indeks 2

Juara 3 dengan score indeks 1

Indeks Sertifikat Internasional :

Juara 1 dengan score indeks 6

Juara 2 dengan score indeks 5

Juara 3 dengan score indeks 4

1. Beasiswa Khusus

Dalam penentuan penerima bantuan beasiswa khusus, Badan Pengelola menggunakan sistem skoring :

1. Calon penerima beasiswa yang berkategori miskin, penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, berasal dari pedalaman daerah Terluar, Terpencil, Terisolir (3T), anak/cucu veteran, anak korban KDRT, penghafal kitab suci/Al Qur’an (Hafidz/hafizoh) dilakukan skoring sebagai berikut :

(4xIPK/UN)+(1x Akreditiasi PT)+(2xAkreditasi Prodi)+(3xIndeks Khusus)

10

Indeks Khusus berkategori miskin, penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, berasal dari pedalaman daerah Terluar, Terpencil, Terisolir (3T), anak/cucu veteran, anak korban KDRT, penghafal kitab suci/Al Qur’an (Hafidz/hafidzoh) diberikan nilai indeks 3 (tiga)

1. Calon penerima beasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Luar Negeri, skoringnya akan diatur kemudian.
2. PENGUSULAN DAN PENETAPAN
3. Hasil seleksi yang sudah diverifikasi oleh Badan Pengelola Beasiswa disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur untuk ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa kaltim tuntas;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Mengusulkan ke Gubernur Kalimantan Timur untuk menetapkan penerima beasiswa Kaltim Tuntas; dan
5. Gubernur Kalimantan Timur menetapkan penerima Beasiswa Kaltim Tuntas.
6. PENYALURAN BEASISWA
   * 1. Beasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran berjalan.
     2. Penyaluran beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
     3. Beasiswa dibayarkan sekaligus atau bertahap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
     4. Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui nomor rekening bank masing-masing.
     5. Beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. PELAPORAN
8. Setiap penerima beasiswa berkewajiban melaporkan kemajuan studinya ke Badan Pengelola Beasiswa Provinsi Kalimantan Timur
9. Badan Pengelola Beasiswa Provinsi Kalimantan Timur melaporkan pengelolaan Beasiswa kepada Gubernur Kalimantan Timur.
10. KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kalimantan Timur dan atau Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur sekurang - kurangnya 1 tahun 2 (dua) kali dan didampingi oleh staf sekretariat Beasiswa.

1. PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA
   1. Penghentian Beasiswa

Beasiswa akan dibatalkan / dihentikan apabila:

* + 1. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
    2. Diberhentikan oleh Institusi atau Perguruan tinggi ;
    3. Terbukti melakukan tindak pidana ;
    4. Mengundurkan diri; dan
    5. Meninggal dunia.
  1. Pengembalian Beasiswa

Beasiswa yang dibatalkan / dihentikan harus dikembalikan kepada Kas Daerah.

1. PENUTUP
2. Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan beasiswa Kaltim Tuntas
3. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian

Samarinda, 26 Agustus 2019 Plt Kepala,

**Muhammad Sa’bani**

NIP. 19620128 198803 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Bupati/Walikota Se-Kalimantan Timur;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Biro Kesejateraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur di samarinda;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur;